



**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG
KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : P/188/01/409.42.4/ 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD), LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD), INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (IPPD), DAN PROFIL DESA.
DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan teknis pengolahan data desa, maka perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD), dan Profil Desa
- b. Bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kedungbanteng tentang Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD), dan Profil Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 10/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 8/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 26/E);

14. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kedungbanteng Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 06 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
16. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
17. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kedungbanteng Tahun 2024.
18. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbanteng Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama yang tertera dibawah ini sebagai Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), dan Infoemasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD).

- 1 Nama : GUNAWAN PRASETYO BUDI
Jabatan : Ketua TIM
- 2 Nama : BAYU SUTRIO
Jabatan : Anggota TIM
- 3 Nama : NINA PUSPITASARI
Jabatan : Anggota TIM

KEDUA Tim Penyusun LPPD, LKPPD, IPPD Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Koordinasi kepada perangkat desa, kepala seksi, kepala urusan, kepala kewilayahan/kamituwo dan tokoh masyarakat yang menjadi penggali data untuk perlengkapan dan syarat kelengkapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
- b. Melaksanakan Koordinasi kepada perangkat desa, kepala seksi, kepala urusan, kepala kewilayahan/kamituwo dan tokoh masyarakat yang menjadi penggali data untuk perlengkapan dan syarat kelengkapan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).

- c. Melaksanakan Koordinasi kepada perangkat desa, kepala seksi, kepala urusan, kepala kewilayahan/kamituwo dan tokoh masyarakat yang menjadi penggali data untuk perlengkapan dan syarat kelengkapan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD).
- d. Mengirimkan hasil input data yang sudah diinput didalam aplikasi secara on line sesuai tugasnya
- e. Mencetak hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), dan Infoemasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD), yang telah disusun sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
- f. Melaporkan pelaksanaan Penyusunan Laporan LPPD,LKPPD, IPPD kepada Kepala Desa.
- g. Bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala Desa.

KETIGA Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini. Segala biaya yang timbul untuk kegiatan tim penyusun Laporan LPPD,LKPPD, IPPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Kedungbanteng Tahun 2024;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : KEDUNGBANTENG
pada tanggal : 4 Januari 2024

